

Nomor	: 023/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN NOTA KESEPAKATAN
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) EKSPOR**

DASAR HUKUM:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor (umum)
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-152/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor (Fasilitas)
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-27/BC/2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Kep-151/BC/2003 dan Kep-152/BC/2003
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Nota Kesepakatan Sistem Pertukaran Data Elektronik bagi Eksportir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan

DESKRIPSI:

1. Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor adalah kesepakatan antara DJBC dan Eksportir untuk mengadakan hubungan komunikasi dan informasi dengan menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) yang berkaitan dengan proses Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana diatur dalam KEP-151/BC/2003 dan KEP-152/BC/2003.
2. Eksportir/PPJK wajib menyimpan data/hasil cetak yang berhubungan dengan dokumen ekspor selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
3. Pertukaran dokumen melalui PDE yang dimanfaatkan sebagai fungsi informasi dan transaksi operasional antara lain:
 - a. Fungsi informasi:- Pemberitahuan Ekspor Barang
 - Persetujuan Ekspor
 - Pemberitahuan Pemeriksaan Barang
 - Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor
 - Nota Pemberitahuan Penolakan
 - Pemberitahuan Pembetulan PEB
 - Surat Persetujuan keluar Barang Ekspor
 - Nota Pembetulan
 - Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Surat Serah Terima Barang
 - Pemberitahuan Kesiapan Barang
 - Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya.
 - b. Fungsi operasional : Pertukaran dokumen PEBDEC dan PEBRES
4. SOP Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor ini dimulai sejak Surat permohonan diterima oleh Kepala KPPBC kemudian Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan dan lampiran, sampai dengan proses penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kepala Kantor dan Pihak Pemohon (Penanggung Jawab/Direksi Perusahaan).
5. Unit pelaksana SOP Pelayanan Persetujuan Ekspor untuk diimpor kembali ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN:

1. Eksportir/PPJK mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC Tipe Madya
2. Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya
 - b. Copy Akta Perubahan dan SK Pengesahannya
 - c. Copy NPWP

- d. Copy Surat Keterangan Terdaftar Pajak
- e. Copy Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- f. Copy Surat Keterangan Domisili
- g. Copy SIUP
- h. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Copy Identitas Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)
- j. Asli Surat Kuasa / Surat Tugas pengurusan Nota Kesepakatan PDE Ekspor
- k. Asli Company Profile

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Pelayanan Nota Kesepakatan PDE Ekspor ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Pemohon/Penanggung Jawab Perusahaan hadir menandatangani Nota Kesepakatan PDE Ekspor.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Kamil Sjoelib
NIP 060044480